

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak bagi pemerintah merupakan sumber pendapatan yang digunakan untuk membiayai sarana dan prasarana publik di seluruh sektor kehidupan dan untuk memenuhi kebutuhan pemerintahan dan pembangunan. Semakin besar pajak yang dibayarkan perusahaan, maka pendapatan negara semakin banyak. Namun sebaliknya bagi perusahaan, pajak merupakan biaya atau beban yang akan mengurangi laba bersih. Tujuan pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak bertentangan dengan tujuan dari Wajib Pajak (WP), dimana WP berusaha untuk mengefisiensikan beban pajaknya sehingga memperoleh keuntungan yang lebih besar dalam rangka mensejahterakan pemilik dan melanjutkan kelangsungan hidup perusahaannya.

Setiap perusahaan berusaha untuk mencapai tingkat laba yang maksimal, karena itu perusahaan dituntut untuk dapat selalu mengantisipasi setiap kebutuhan dari pada pelanggan, misalnya saja dengan menyediakan produk dengan barang yang berkualitas dan pelayanan yang memuaskan, sehingga diharapkan penjualan/pelayanan dapat ditingkatkan dan biaya dapat ditekan seminimal mungkin (*cost reduction*). Dalam upaya menekan biaya tersebut diperlukan adanya suatu perencanaan yang baik terhadap dimensi-dimensi biaya agar dapat dicapai tingkat laba yang optimal.

Pajak merupakan perwujudan pengabdian dan peran serta WP untuk membiayai penyelenggaraan negara dan pembangunan. Pajak bukan iuran yang bersifat sukarela melainkan iuran yang dipaksakan. Pada dasarnya tidak seorangpun juga suka membayar pajak dan berpotensi untuk bertahan membayar pajak meskipun status WP sudah melekat, sehingga selalu berusaha meminimalkan pembayaran pajak terutang (*tax avoidance*) dan cenderung melakukan penyelundupan pajak (*tax evasion*). Sehingga dalam hal ini sangat wajar jika pemerintah mencegah terjadinya kerugian pajak (*tax losses*) dan mendorong kepatuhan WP. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan usaha yang dilakukan WP untuk mengurangi pajak tanpa melanggar ketentuan perpajakan dengan cara mengeksploitasi celah-celah yang terdapat dalam ketentuan perpajakan. Penyelundupan pajak (*tax evasion*) merupakan usaha yang dilakukan oleh WP untuk mengurangi pajak atau sama sekali menghapuskan utang pajak dengan cara melanggar ketentuan perpajakan.

Terdapat perbedaan kepentingan antara WP dengan pemerintah dalam perpajakan. Menurut Suandy (2011:2), perbedaan kepentingan ini menyebabkan WP cenderung untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak, baik secara legal maupun ilegal. Hal ini dimungkinkan jika ada peluang yang dimanfaatkan, baik karena kelemahan peraturan pajak maupun sumber daya manusia (fiskus). Beberapa faktor yang memotivasi wajib pajak untuk melakukan penghematan pajak secara ilegal adalah sebagai berikut:

1. Jumlah pajak yang harus dibayar (*tax required to pay*). Besarnya jumlah pajak yang harus dibayar oleh WP. Semakin besar pajak yang harus dibayar, semakin besar pula kecenderungan WP untuk melakukan pelanggaran.

2. Biaya untuk menyuap fiskus (*cost of bribe*). Semakin kecil biaya untuk menyuap fiskus, semakin besar kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran.
3. Kemungkinan untuk ketahuan (*probability of detection*). Semakin kecil kemungkinan suatu pelanggaran terdeteksi, semakin besar kecenderungan WP untuk melakukan pelanggaran.
4. Besar sanksi (*size of penalty*). Semakin ringan sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran, semakin besar kecenderungan WP untuk melakukan pelanggaran.

Meminimalkan jumlah pajak terutang seharusnya tidak perlu menggunakan cara-cara ilegal seperti menyembunyikan atau memanipulasi data penghasilan yang sebenarnya seperti yang selama ini dilakukan oleh beberapa wajib pajak terutama Wajib Pajak badan. Ada cara lain yang dilegalkan oleh aparat perpajakan yaitu melalui penerapan perencanaan pajak (*tax planning*).

Pada dasarnya ada dua hal yang perlu dilakukan perusahaan yang berkaitan dengan perpajakan. Pertama adalah kegiatan administrasi pajak, yaitu menyelenggarakan administrasi perpajakan misalnya memperoleh NPWP, mengisi SPT dan seterusnya. Hal ini berkaitan dengan aktivitas masa lalu. Kedua adalah Perencanaan Pajak yang intinya ialah pengaruh yang dihadapi oleh perusahaan terhadap pajak bila mengambil keputusan tertentu dan keputusan apa yang akan perusahaan ambil setelah mengetahui dampak pajaknya. Ini berkaitan dengan masa yang akan datang.

Umumnya perencanaan pajak merujuk pada proses merencanakan usaha dan transaksi WP supaya utang pajak berada dalam jumlah yang minimal tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Namun perencanaan pajak juga dapat

berkonotasi positif sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar, dan tepat waktu sehingga dapat menghindari pemborosan sumber daya.

Dalam melakukan perencanaan pajak, perusahaan harus menyeleksi jenis tindakan penghematan yang akan dilakukan, dengan cara mengumpulkan dan meneliti peraturan perpajakan. Dengan meneliti peraturan perpajakan, perusahaan dapat mencari tahu hal-hal apa sajakah yang dapat diatur atau direncanakan, kemungkinan-kemungkinan apa yang bisa terjadi, dan juga dapat mengetahui alternatif terbaik yang dapat digunakan untuk mengurangi beban pajak. Dengan demikian, perusahaan tidak akan terjebak dalam masalah penyelundupan atau penggelapan pajak yang secara nyata melanggar hukum dan dapat mengakibatkan adanya sanksi dari pemerintah yang merupakan pemborosan bagi perusahaan. Perencanaan pajak ini penting karena pajak terutama Pajak Penghasilan merupakan salah satu faktor pengurang yang cukup besar bagi laba perusahaan. Dengan menggunakan cara ini, badan usaha dapat meminimalkan jumlah pembayaran pajak terutangnya sehingga laba yang diperoleh dapat lebih besar.

Dalam keadaan yang serba kompleks dan peraturan yang sering berubah-ubah, kebutuhan akan pentingnya *tax planning* secara berkala meningkat untuk semua Wajib Pajak, termasuk Wajib Pajak badan. Keterbatasan sumber daya dan informasi untuk memahami ketentuan undang-undang perpajakan serta kesadaran Wajib Pajak yang masih rendah menjadi salah satu alasan masih banyaknya perusahaan yang belum melakukan manajemen pajak untuk meminimalkan pembayaran pajak terutangnya. Hal ini menyebabkan jumlah pajak yang dibayarkan melebihi jumlah

yang sebenarnya. Oleh karena itu, peranan *tax planning* sangat penting dan diperlukan.

Strategi yang digunakan dalam *tax planning* ini adalah memanfaatkan celah-celah yang terdapat pada peraturan dan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dengan demikian, pajak yang dibayarkan tidak melebihi jumlah yang seharusnya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh **Gracia Octaviani (2009)** dengan judul “Analisis Perbandingan Pajak Penghasilan Terutang Sebelum dan Sesudah Penerapan Perencanaan Pajak (*Tax Planning*): Studi Kasus Pada PT “X” di Cimahi“ diperoleh kesimpulan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara pajak penghasilan terutang sebelum dan sesudah *tax planning*. Dengan kata lain, perencanaan pajak (*tax planning*) berperan dalam mengefisienkan pembayaran pajak penghasilan terutang. Hasil penelitian yang dilakukan oleh **Rhenna trianny (2009)** dengan judul “Analisis Perbandingan Pajak Terutang Perusahaan Sebelum dan Sesudah Perencanaan Pajak: Studi Kasus Pada CV Puri’s Bandung“ diperoleh kesimpulan bahwa setelah dilakukannya perencanaan pajak yaitu dengan memberikan tunjangan transportasi, tunjangan kesehatan, serta tunjangan pajak kepada karyawannya dalam rangka gross up, besarnya pajak terutang CV Puri’s mengalami penurunan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh **Cicha Bunga Cachya (2010)** dengan judul “Penerapan Perencanaan Pajak terhadap Penghematan Beban Pajak Terutang Perusahaan (PT. “X”)” diperoleh kesimpulan bahwa dengan menggunakan perencanaan pajak perusahaan PT “X” dapat mengurangi beban pajak terutang perusahaan.

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, penulis tertarik untuk menelaah lebih jauh bagaimana penerapan perencanaan pajak pada PT. Pupuk Kujang dan

seberapa besar penghematan pembayaran pajak yang dapat dilakukan oleh perusahaan setelah diterapkannya perencanaan pajak. Oleh karena itu, skripsi ini diberi judul:

**“Analisis Perbandingan Pajak Penghasilan (PPh) Terutang Sebelum dan Setelah Penerapan Perencanaan Pajak: Studi Kasus pada PT. Pupuk Kujang“**

### **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, dapat diidentifikasi masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana penerapan perencanaan pajak pada PT Pupuk Kujang
2. Apakah terdapat perbedaan rata-rata PPh terutang sebelum dan setelah diterapkannya perencanaan pajak (*tax planning*)

### **1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian**

Maksud dan tujuan dilakukannya penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui penerapan perencanaan pajak pada PT Pupuk Kujang
2. Untuk mengetahui besarnya perbedaan rata-rata PPh terutang sebelum dan setelah diterapkannya perencanaan pajak

### **1.4. Kegunaan penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak berikut ini:

1. Bagi perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan bagi perusahaan tentang pentingnya perencanaan pajak agar dapat dilakukan penghematan pajak.

2. Bagi penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman & wawasan keilmuan penulis di bidang perpajakan sehingga dapat diperoleh gambaran nyata mengenai penerapan teori-teori dalam praktik dunia kerja khususnya mengenai perencanaan pajak.

3. Bagi pihak lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi untuk memperluas wawasan maupun sebagai sumber acuan bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian lebih lanjut tentang perencanaan pajak.